



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391
Vol. 3 No. 1 Juli 2021

Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



Kompleksitas Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Kabut Asap Di Indonesia

¹Geovani Meiwanda, ²Yusnarida Eka Nizmi
^{1,2} Universitas Riau

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: **11-06-2021**

Disetujui: **14-07-2021**

Dipublikasikan : **27-07-2021**

Kata Kunci :

Forest Fires, Smoke

Haze, Indonesia,

Southeast Asia, ASEAN

Agreement on

Transboundary Haze

Pollution (AATHP)

Abstrak

Sejak tahun 1982, Asia Tenggara menghadapi kabut asap hampir setiap tahun, yang disebabkan oleh asap dari pembakaran rumput, hutan, dan gambut yang hampir semuanya terjadi di Indonesia. Asap ini mempengaruhi kesehatan dan ekonomi enam negara ASEAN. Ini adalah krisis lingkungan lintas batas pertama yang coba ditangani secara kolektif oleh ASEAN. Interaksi di tingkat ASEAN berpedoman pada ASEAN Way, dan yang sering diperdebatkan adalah apakah norma-norma yang terkandung di dalamnya membuat negara-negara yang ada mampu berinteraksi secara efektif di tingkat regional. Makalah ini akan fokus pada kompleksitas mengatasi masalah kabut asap lintas batas ini. Kegagalan mengatasi masalah asap dan mencegah negara lain terkena dampak dapat menjadi langkah penting bagi reformasi kelembagaan bagi Indonesia, dan ASEAN perlu meninjau kembali model keterlibatan anggotanya yang tergolong sangat lunak dalam mengatasi masalah asap lintas batas ini, dan membangun solidaritas antar anggota dalam menangani masalah lingkungan. Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dengan meratifikasi ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement (AATHP) dalam menangani kebakaran hutan yang memang diperlukan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut mengikat, dalam mekanisme pemantauan dan kepatuhan jangka panjang.

The Complexity of Fighting Forest Fires and Haze in Indonesia

Abstract

Since 1982, Southeast Asia has been dealing with haze almost every year, caused by smoke from burning grass, forests, and peat which almost all occur in Indonesia. This smoke affects the health and economy of six ASEAN countries. This is the first cross-border environmental crisis that ASEAN is trying to address collectively. Interaction at the ASEAN level is guided by the ASEAN Way, and what is often debated is whether the norms contained therein make existing countries able to interact effectively at the regional level. This paper will focus on the complexity of overcoming this cross-border haze problem. Failures to address the issue of smoke and prevent other countries from being affected can be an important step for institutional reform for Indonesia, and ASEAN needs to review its member engagement model which is classified as very soft in addressing this transboundary smoke problem, and building solidarity among members in dealing with environmental issues. Indonesia has made significant progress by ratifying the ASEAN Transboundary Haze Pollution Agreement (AATHP) in dealing with forest fires that are indeed needed to ensure that the agreement is binding, in the long-term monitoring and compliance mechanism.

2021 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik_Ummat

*Alamat Korespondensi:

¹ geovani.meiwanda@lecturer.unri.ac.id

PENDAHULUAN

Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia telah mempengaruhi kualitas udara di negara tetangga Singapura dan Malaysia selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada catatan mengenai kabut asap yang muncul sebelum tahun 1990an, kabut asap tercatat menjadi persoalan utama di tahun 1997 ketika kota-kota di Kuala Lumpur dan Singapura, Bangkok, Brunei dan Jakarta terpapar asap selama beberapa minggu dan berdampak luas terhadap kesehatan dan ekonomi. Di Tahun 2002, Association of South East Asian Nations (ASEAN) menyepakati ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (ASEAN, 2002), yang mencoba untuk mengimplementasikan ukuran-ukuran untuk mencegah kebakaran hutan yang memicu munculnya kabut asap. Indonesia, satu-satunya negara ASEAN yang tidak meratifikasi kesepakatan ini sampai tahun 2014. Kabut asap terus menjadi persoalan, ketika kemunculan krisis lingkungan yang signifikan di tahun 2005 dan 2013, dimana polusi udara tercatat lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya di Malaysia dan Singapura.

Polusi kabut asap yang melewati batas negara di kawasan Asia Tenggara merupakan akibat dari pembersihan lahan dengan cara melakukan pembakaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan dan ekonomi terhadap negara-negara anggota Association of South-east Asian Nations (ASEAN). Sementara dampak yang berkaitan dengan emisi karbon, gangguan ekologi dan biodiversiti berpengaruh luas melewati kawasan di luar asia tenggara. Meskipun diketahui bahwa mekanisme untuk melawan pembakaran hutan, solusi-solusi kebijakan sudah ada di atas kertas selama bertahun-tahun, namun tetap saja kebakaran hutan terjadi di wilayah Indonesia. Keterlibatan banyak pihak baik di Indonesia, Malaysia dan Singapura turut berkontribusi terhadap kompleksitas pencarian solusi yang tepat guna.

Ratifikasi Indonesia dalam *Haze Agreement* adalah sebuah perkembangan yang memang signifikan namun perlu didukung dengan aksi-aksi lokal (misal, inisiatif masyarakat untuk terlibat dalam perlindungan hutan, melawan kebakaran, perumusan kebijakan terkait praktek-praktek pembersihan lahan yang illegal), dalam konteks nasional (misalnya pemusatan pada tingkat kementerian untuk mengontrol/mengawasi sumberdaya kehuatanan), dan pada skala regional (misal, menerapkan mekanisme kepatuhan dan standar legal untuk mengatasi kabut asap dan kebakaran hutan). pada akhirnya, aksi untuk melawan kebakaran hutan dapat membantu konservasi jangka panjang dari biodiversiti. Melawan polusi kabut asap dapat menjadi proyek lingkungan bagi Kawasan Asia.

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan menyebabkan kabut asap yang dampaknya dirasakan hingga ke negara tetangga Malaysia dan Singapura. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 1998. Sejumlah kebijakan yang telah ada di Indonesia dan juga sejumlah kerja sama yang dengan negara-negara yang memiliki kesepakatan untuk menjaga lingkungan hidup. Kebijakan dalam mengontrol kelapa sawit melalui ISPO (*International Sustainability Palm Oil*), karena memang ditiga provinsi yang berada di Pulau Sumatera yang kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan adalah lahan gambut, yang ditanami oleh kelapa sawit. Provinsi Riau salah satunya dari 12 Kabupaten/Kota hanya satu kabupaten yang tidak ditanami kelapa sawit dilahan gambut yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kompleksitas yang terjadi sejak tahun 1998, dapat terlihat dari kabut asap yang setiap tahun terjadi. Aktor yang menjadi sorotan utama adalah aktor pemerintah pusat dan daerah, tumpeng tindh kebijakan juga menjadi poin kompleksitas yang terjadi terlebih isu ini menjadi perhatian dari dunia internasional karena berdampak langsung kepada negara tetangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap perwakilan pemerintah dan pemilik lahan. Pengumpulan informasi juga diperoleh melalui studi kepustakaan, review terhadap beberapa literatur terkait dengan bencana kabut asap di kawasan Asia Tenggara, termasuk di wilayah Indonesia dan ASEAN Agreement Transbouboundary Haze. Review ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam sehingga dapat ditemukan beragam informasi terkait dengan isu kerusakan lingkungan yang sangat mempengaruhi beragam sektor di kawasan Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi data atau temuan penelitian dan pembahasannya. Data yang memadai akan menunjang kualitas artikel yang ditulis. Hasil-hasil penelitian dan analisis atau pembahasan harus bisa menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian di bagian pendahuluan. Ada beberapa penelitian yang mengkaji mengenai mekanisme kabut asap dan AATHP dalam ASEAN diantaranya adalah penelitian dari Al Fajri, Azhari Setiawan dan Herry Wahyudi (Alfajri, Setiawan & Wahyudi, 2019) yang memaparkan mengenai aspek-aspek tuntutan dan dukungan yang ada sebagai input terhadap politik dan proses pengambilan keputusan khususnya dari pemerintah daerah Riau dengan menggunakan teori dari David Easton. Temuan pada tulisan mereka menunjukkan bahwa NGO lokal memfokuskan pada aspek tuntutan yang

belum tentu mmeberi perubahan signifikan terhadap kebijakan pemerintah Riau dan praktek-praktek pembakaran hutan dan lahan lokal Riau.

Penelitian lain yang menarik untuk dianalisis adalah penelitian Tan dan Ling (Tan & Ling, 2017), dan ada juga peneliti yang menghubungkan transboundary haze dengan penyebab terjadinya perselisihan mitigasi pada level regional dan sejarah deforestasi di ASEAN sebagaimana yang dijelaskan oleh Kuh Mohd (Mohd et al., 2017). Hubungan antara model politik lokal dan regional dalam upaya untuk mitigasi transboundary haze juga dapat ditemukan dari penelitian yang dilakukan oleh Janice Ser (Ser et al., 2016). Ada juga penelitian yang menarik di lakukan oleh Gabriell Simm (Simm, 2017), yang menganalisis respon terhadap manajemen bencana di kawasan ASEAN dengan membandingkan beberapa bencana yang muncul di ASEAN, seperti gempa bumi dan tsunami 2004 di Indonesia, Malaysia dan Thailand, badai Nargis di Myanmar pada tahun 2008, dan Typhoon Haiyan/ di Filipina pada tahun 2013. Ada juga penelitian yang menganalisa kondisi dari negara-negara di ASEAN dalam menghadapi *transboundary haze*, termasuk tantangan dan strateginya. Tantangan dari pola perpolitikan regional di Indonesia dalam mengupayakan pembukaan lahan baru dapat dilihat dalam penelitian H. Varkkey (Varkkey, 2014). korelasi antara lingkungan. Khususnya persoalan transboundary haze dalam aspek sosial dan ekonomi di Singapura dan Malaysia, dapat dilihat pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Lin (Lin, Wijedasa dan Chisholm, 2015).

Teori Schimmelfennig Dalam Menganalisis Sikap Negara di Kawasan Asia Tenggara Terkait Kabut Asap

Pada awal-awal bencana kabut asap, negara-negara tetangga Indonesia seperti Singapura dan Malaysia menunjukkan keinginan lebih untuk membantu dan terlibat dengan Indonesia dalam mitigasi bencana kabut asap dibawah payung ASEAN. Tindakan ini dilakukan karena mereka tidak ingin menjadi satu-satunya negara yang membiayai upaya-upaya mitigasi bencana. Singapura dan Malaysia tidak ingin menjadi pihak yang dominan memberikan bantuan hanya karena dipandang sebagai negara yang maju dan memiliki kemampun di kawasan ASEAN. Pemikiran seperti ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori Schimmelfennig yang memaparkan bahwa para aktor bertindak secara strategis berdasarkan kepentingan politik individu yang spesifik (Schimmelfennig, 2003). oleh karena itu, kalkulasi masyarakat di kawasan ASEAN pada waktu itu didasarkan pada kepentingan nasionalnya.

Schimmelfennig berpendapat bahwa negara akan berstrategi menggunakan norma yang ada berdasarkan argumen-argumen yang sesuai dengan kepentingannya (Schimmelfennig, 2001), dalam kasus ini, strategi dilakukan untuk secara efektif mencegah berulangnya bencana kabut asap. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara merasa ASEAN merupakan cara terbaik untuk menjadi jembatan membantu dan sekaligus menekan Indonesia, tanpa terlihat bertindak secara berlebihan (Lim, 2010; Tay, 2010). Karena norma komunitas ASEAN, didasarkan pada saling menghormati dan tidak melakukan intervensi, maka negara-negara tetangga Indonesia dapat memberikan bantuan terhadap Indonesia pada tingkat ASEAN dibawah pemahaman bersama bahwa bantuan ini dilakukan dengan merujuk pada norma-norma ASEAN. Negara-negara di kawasan berharap bahwa Indonesia akan mendapatkan solusi yang paling dapat disepakati melalui forum ASEAN.

Schimmelfennig juga memaparkan bahwa kadang-kadang para aktor lebih cenderung memilih bertentangan dari standar normatif jika dirasakan sangat bertentangan dengan kepentingannya (Schimmelfennig, 2001). Negara-negara di kawasan ini sangat memahami bahwa Indonesia minim kemampuan dalam penyelesaian bencana kabut asap (Quah, 2001), terlihat dari sedikit sekali momentum positif yang terlihat dari Indonesia setelah terikat pada ASEAN, khususnya dengan lamanya aksi yang dilakukan oleh Indonesia dalam Regional Haze Action Plan (RHAP) dan Agreement on Transboundary Haze Pollution (ATHP). Akibatnya adalah, Ghani (2010), melihat banyak sekali ketidaksukaan dari pihak Singapura terhadap pemerintah Indonesia pada tingkat pertemuan-pertemuan ASEAN. Terlihat jelas bahwa kepentingan negara-negara tetangga pada dasarnya terancam karena kabut asap ini khususnya Singapura dan Malaysia yang menjadi korban tetap bencana kabut asap. Terutama karena pemerintah Indonesia yang pada awalnya memilih tidak meratifikasi ATHP, beberapa negara memulai untuk bergerak di luar kerangka regional, dan lebih memilih solusi alternatif dengan Indonesia (Mulchand, 2010).

Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Indonesia Sebagai Pemicu Kabut Asap

Disepanjang wilayah Asia Tenggara penggunaan pembersihan lahan dengan metode pembakaran merupakan hal yang umum dan merupakan penyebab utama terjadinya kebakaran hutan (Varma, 2003; Lohman et al., 2007). Banyak tuduhan diarahkan pada perkebunan-perkebunan kelapa sawit, termasuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Singapura dan Malaysia, berdasarkan bukti dari potret satelit dan investigasi lapangan. Investigasi juga meningkat pada peran yang turut di mainkan oleh para pemilik perkebunan kelas menengah

dan kecil yang menggunakan metode untuk membersihkan lahan dengan biaya murah ((Barber & Schweithelm, 2000 ; Quah, 2002; Ekadinata et al., 2013).

Fakta bahwa banyak pemilik perkebunan besar juga merupakan pemilik perkebunan skala kecil turut menyulitkan untuk mengidentifikasi apakah para pemilik perkebunan kecil atau korporasi perkebunan besar yang secara langsung bertanggung jawab terhadap praktek-praktek pembersihan ini (Gaveau et al., 2014). Kompleksitas persoalan pembersihan lahan ini secara tradisional memang digunakan oleh para petani Indonesia untuk membersihkan lahan juga diungkapkan oleh pemilik lahan yang kami wawancarai (Salimuddin, 2020). Murdiyarto & Adiningsih (2007) mencatat bahwa kebijakan dan praktek-praktek kehutanan di dukung oleh para pengampu kebijakan, khususnya regulasi terkait penebangan kayu, terbukti dengan meluasnya pembersihan lahan di Borneo Indonesia. Bersamaan dengan banyaknya titik api, api antropogenic dari pembersihan lahan semakin meluas dengan adanya musim kemarau dan fenomena El Nino, yang memicu kondisi kering di wilayah tersebut (Heil & Goldammer, 2001). di area dengan kondisi seperti ini, perlu waktu berbulan-bulan untuk mematikan api yang ada di dalam tanah (Page et al., 2002; Lohman et al., 2007), melepaskan sejumlah karbon dioksida ke atmosfer (Gaveau et al., 2014).

Wawancara dengan seorang staf di salah satu instansi Pemerintah Propinsi Riau (Riani, 2020) menyatakan bahwa Riau adalah satu dari propinsi di Indonesia yang mengalami kebakaran hutan yang paling banyak. Kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya menimbulkan bencana asap di Riau, namun juga berdampak pada kawasan Asia Tenggara. Meskipun Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada September 2014, polusi kabut asap di tahun 2015 yang disebabkan oleh Kebakaran hutan dan lahan telah membuktikan bahwa rezim AATHP belum efektif dalam menangani isu asap di Indonesia, khususnya di Riau. Kebakaran hutan dan lahan serta polusi asap di Riau di tahun 2016 dan 2017 belum tersentuh sama sekali akan implementasi rejim AATHP, termasuk juga dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang terjadi justru mengharapakan turunnya hujan deras sebagai solusi terakhir dari kebakaran hutan yang selama dua tahun tersebut.

Perlu untuk melihat lebih dekat pada Propinsi Riau yang memang mengalami kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Propinsi Riau terletak di tengah Pulau Sumatera. Propinsi ini memiliki luas lahan gambut, yang diperkirakan mencapai 4.360.740 juta hektar secara total wilayah (Alfajri & Luerdi, 2016). yang berlokasi di Pulau Sumatera. Riau terdiri dari dua kotamadya dan 10 kabupaten dan berlokasi sangat dekat dengan

dua negara tetangga Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura. Karena kedekatan geografis ini, kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar yang terjadi di Riau biasanya akan berdampak pada dua negara ini.

Kebakaran hutan dan lahan yang terburuk di Propinsi Riau terjadi pada tahun 2015 dan di tahun 1997. Pada tahun 1997 kebakaran berdampak pada beberapa negara Asia Tenggara (Pakar: Asap Riau 2014). Kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 tidak hanya terjadi di Sumatra, namun juga di Pulau Kalimantan, polusi kabut asap menghampiri Malaysia dan Singapura sebagai negara yang rutin terkena imbas, termasuk juga menghampiri Thailand, Brunei, Filipina, Vietnam dan Bahkan Kamboja (Sarmiento, 2015). Isu kabut asap di Riau semakin mendapatkan perhatian dari lokal, nasional, dan bahkan komunitas internasional, khususnya setelah kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997. Namun, bagi masyarakat Singapura, isu ini bukan lah sesuatu yang baru, karena mereka telah mengalaminya sejak tahun 1972 dan 1977, ketika negara mereka secara total dipenuhi kabut asap yang di duga berasal dari Palembang dan Propinsi lain di Pulau Sumatera (Haze in Singapore, 2015).

Meskipun tidak ada solusinya, persoalan kabut asap khususnya di Propinsi Riau, seperti di lupakan begitu saja, sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar pada tahun 2013, 2014 dan puncaknya di tahun 2015. Riau, Palembang dan Jambi sekali lagi menjadi pembicaraan utama di berbagai media bersamaan dengan propinsi lain di Kalimantan. Tiga tahun luar biasa ini dari tragedi asap ini (2013, 2014 dan 2015) tidak hanya mendapat perhatian media regional, namun juga menjadi perhatian media global, baik dari Russia sampai Afrika Selatan, Amerika Serikat ke Australia (Singapore Smoke, 2013; Smog Returns; Aw, 2015; Malaysia Closes, 2013).

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015, dimana Riau berkontribusi juga, diperkirakan memiliki dampak kerugian terbesar, bahkan jika dibandingkan dengan bencana di tahun 1997, dengan total kerugian mencapai 200 milyar Rupiah (Lestari, 2015) dan memakan korban 19 orang, dimana lima orang berasal dari Propinsi Riau (Akuntono, 2015; Haryanto, 2016). memasuki tahun 2016, 2017 dan 2018, kebakaran hutan dan lahan berkurang tingkatannya di Propinsi Riau, meskipun tidak menyebabkan bencana global atau regional, namun kabut asap yang menimpa Propinsi Riau, tetap berdampak pada Malaysia dan Singapura sebagai korban tetap kabut asap (Warsito, 2018; Safutra, 2017; Jerome 2016). Sebagai isu terakhir, dilaporkan bahwa pada Juli 2019, ada 3. 517 hektar lahan dan hutan yang terbakar di Propinsi Riau (Indriani, 2019). Ada lahan yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan 11

dari 12 kabupaten dan kotamadya di Riau dalam bulan Juli (Perwitasari, 2019). Pada bulan Juni 2019, kebakaran hutan dan lahan muncul di semua 12 kabupaten dan kotamadya seluruh Riau.

Kompleksitas Birokrasi Pemerintah Indonesia

Ada kerangka yang sudah dibangun untuk menangani kebakaran dan melibatkan banyak pihak untuk menargetkan beragam stakeholders. Di Indonesia, tindakan penegahan termasuk memberikan insentif bagi para stakeholder pertanian untuk membersihkan lahan daripada melakukan pembakaran (Chang, 2013), disinsentif juga dilakukan antara lain dengan memberikan denda, dan program kepedulian terhadap lingkungan yang menargetkan komunitas-komunitas lokal.

Namun larangan total untuk membakar dalam rangka membersihkan lahan di Indonesia (Glover & Jessup, 2006) memiliki efektivitas yang sangat terbatas, kebiasaan membakar lahan sudah menjadi praktek-praktek umum di kalangan para petani dan pemilik lahan. Membawa para pemilik lahan korporasi ke jalur hukum lebih memiliki tantangan karna adanya faktor keinginan yang kuat dari pihak-pihak terkait justru terlihat sangar minim, dan proses pembakaran justru diizinkan karena adanya indikasi korupsi di banyak tingkat (Hussan, 2013a). Persoalan lain adalah adalah kebijakan dan tindakan yang tidak sejalan dari kementerian-kementerian yang terlibat, dan pemerintah propinsi dan kota di Indonesia dalam menangani kebakaran hutan, masing-masing sektor berjalan dengan agenda yang berbeda dan sumber daya yang terbatas (Glover & Jessup 2006; Varkkey, 2008).

Keadaan menjadi semakin kompleks karena persoalan desentralisasi yang mengarah pada peningkatan kontrol regulasi kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Jakarta, yang berdampak pada pemerintah daerah terlibat konflik dengan kementerian kehutanan (Varkkey, 2008). Persoalan persepsi menjadi sulit untuk dihindari. Fakta bahwa kebakaran hutan secara luas terjadi di wilayah Sumatra, Borner dan Papua Barat menimbulkan ragam persepsi di level pimpinan Indonesia di Jakarta yang beranggapan bahwa ini adalah bencana alam yang menjadi tanggung jawab pemerintah Lokal (Pereira, 2013), dan kebutuhan akan kerjasama regional melalui ASEAN menjadi satu langkah yang dianggap tidak terlalu penting. Kedaulatan Nasional dan sentimen nasionalis menjadi faktor lain penghalang terjadinya kerja sama lintas batas antara Indonesia dan negara-negara tetangga (Varkkey, 2008). meskipun ada tekanan-tekanan dari pemerintah negara-negara ASEAN yang lain, ratifikasi Haze Agreement berulang kali di gagalkan oleh kelompok-kelompok tertentu di parlemen Indonesia dan otoritas

regional, alasan-alasan kelompok nasionalis dan adanya faktor minim kredibilitas (Nguitragool, 2011).

Indonesia masih mempertahankan pola integral untuk mengatasi persoalan polusi kabut asap. Bahkan mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melakukan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga selama periode asap terjadi (Hussain, 2013c), lebih diperlukan untuk dilakukan untuk memberikan kesan bahwa seluruh elit politik Indonesia dan para anggota dewan (legislator) butuh sebuah solusi nyata tanpa ada lagi penundaan. Sejumlah langkah yang positif diambil untuk konservasi hutan selama era pemerintahan Presiden Bambang Yudhoyono, khususnya membuat kebijakan moratorium deforestasi (Murdiyarso et al., 2011), sebuah tindakan nasional untuk memangkas emisi gas rumah kaca (MNDP/ NDPA, 2011), dan membangun REDD+ nasional, (mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan), perencanaan dan lembaga yang terlibat (Aturan Perpes Presiden No 62/2013).

Peluncuran *One Map Initiative* pada tahun 2011, adalah sebuah upaya untuk menkonsolidasikan beragam peta dalam versi standar, yang juga akan membantu mensinkronisasi informasi lahan antar beragam kementerian terkait (Samadhi, 2013) dan akan memfasilitasi upaya pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan. Indonesia lebih lanjut akan mampu melakukan perlindungan lingkungan seperti halnya memberikan prioritas terhadap persoalan perdagangan dan hubungan luar negeri; ini akan mengingatkan para pembuat kebijakan level menengah bahwa persoalan lingkungan adalah masalah serius yang harus segera ditangani, berlawanan dengan praktek-praktek ASEAN yang selama ini memisahkan perdagangan dari isu-isu lingkungan.

Indonesia masih menganut sistem politik desentralisasi, dimana pemerintah propinsi tidak mampu untuk merespon dengan mudah atau dengan sumber-sumber yang terbatas mampu memperkuat penegakan hukum atau memperkuat sumber daya dalam sektor kebakaran. Pemerintah Pusat di Jakarta membutuhkan praktek politik yang lebih besar untuk menjamin bahwa regulasi nasional terkait lingkungan butuh kesesuaian dengan aturan-aturan lokal yang ada (Ibrahim & Hussain, 2014) dapat dilihat bagaimana pemerintahan Joko Widodo, yang diresmikan pada 24 Oktober 2014, akan menjadikan ukuran-ukuran ini dan menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk mengatasi persoalan lingkungan di Indonesia secara umum dan persoalan asap dan kebakaran hutan khususnya.

PENUTUP

Kepentingan untuk integrasi ASEAN yang lebih baik memang dibutuhkan untuk mengharmonisasikan standar-standar legal melewati kawasan dan untuk memperkuat kerangka kerja legal bagi kawasan tersebut. Aturan hukum harus menjadi dasar dalam mengeksekusi proyek-proyek lingkungan ASEAN, memandu interaksi-interaksi antar negara anggota ketika krisis lingkungan muncul. Dibawah Rio Declaration on Environment and Development, negara-negara bertanggung jawab terhadap tindakan pencegahan dibawah yurisdiksi mereka dari perbuatan yang dapat merusak lingkungan negara lain (Koh & Ewing-Chow, 2013). Sebagai upaya terakhir, arbitrase internasional, sebuah pendekatan yang dibangun untuk menyelesaikan persoalan-persoalan antar negara di masa lalu, harus di upayakan. Fakta bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki hutan lahan gambut di Asia Tenggara, maka penting bagi kedua negara untuk menangani dengan serius persoalan lingkungan yang berkaitan dengan hilangnya karbon secara signifikan sebagai wilayah yang dilindungi, dapat meningkatkan kredibilitas ASEAN secara internasional. Bagi kawasan ini, krisis ini sekaligus menghadirkan peluang : asap dapat menjadi jalan terciptanya kolaborasi di dalam ASEAN untuk bersama-sama menangani ancaman punahnya biodiversiti dan perlindungan terhadap lingkungan.

Gerakan-gerakan politik yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan di Agustus 2014 (Soeriaatmadja, 2014c) dan keterlibatan langsung kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada bulan Oktober 2014 (Hussain, 2014) mungkin dapat menjadi jalan memunculkan optimisme bahwa upaya yang lebih besar untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan di wilayah ini mendapatkan momentumnya, dan ratifikasi *ASEAN haze pact* bisa jadi mengindikasikan bahwa aksi regional untuk menangani isu lingkungan ini memang penting untuk dilakukan. Meskipun masih terlalu dini untuk menentukan standar keberhasilan dari aksi-aksi ini, namun tidak salah untuk mencoba meyakini bahwa meningkatnya rasa frustrasi pada fenomena kebakaran hutan tahunan, ditambah dengan semakin meluasnya kepedulian publik terhadap lingkungan dan konservasi biodiversiti , yang sebahagian besar merupakan andil dari gencarnya sosial media menyuarakan persoalan-persoalan lingkungan hidup, akan dapat menjaga semangat dari aksi-aksi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BARBER, C.V. & SCHWEITHELM, J. (2000). *Trial by Fire: Forest Fires and Forestry Policy in Indonesia's Era of Crisis and Reform*. World Resources Institute, Washington, DC, USA.
- CHUA, G. (2014). *Haze law passed; fines may go up if necessary*. The Straits Times. [Http://news.asiaone.com/news/singapore/hazelaw-passed-fines-may-go-if-necessary](http://news.asiaone.com/news/singapore/hazelaw-passed-fines-may-go-if-necessary) [diakses 6 Agustus 2014].
- EKADINATA, S., VAN NOORDWIJK, M., BUDIDARSONO, S. & DEWI, S. (2013). *Hot Spots in Riau, Haze in Singapore: The June 2013 Event Analysed*. ASB Policybrief No. 33. ASB Partnership for the Tropical Forest Margins, Nairobi, Kenya.
- Forsyth, T. (2014) “ *Public concerns about transboundary haze: a comparison of Indonesia, Singapore, and Malaysia*’ . doi: 10.106/j.gloenvcha.2014.01013
- Francesch-Huidobro, M. (2008). The power of circumvention: Fighting the Southeast Asian forest fires and haze. *Governance, politics and the environment: A Singapore study*. Singapore: Institute of South East Asian Studies.
- GAVEAU, D.L.A., SALIM, M.A., HERGOUALC'H, K., LOCATELLI, B., SLOAN, S., WOOSTER, M. et al. (2014). *Major atmospheric emissions from peat fires in Southeast Asia during non-drought years: evidence from the 2013 Sumatran fires*. Scientific Reports,4, 6112.
- Ghani, A. (2006, October 12). Yudhoyono says sorry to S'pore. Malaysia for haze. *The Straits Times*.
- Ghani, A. (2007a, June 23). S'pore-Jakarta anti-haze project 'progressing well'. *The Straits Times*.
- Ghani, A. (2007b, June 20). Singapore and Malaysia update Asean haze plans. *Straits Times*.
- GLOVER, D. & JESSUP, T. (eds) (2006) *Indonesia's Fires and Haze: The Cost of Catastrophe*. International Development Research Centre, Ottawa, Canada.
- HEIL, A. & GOLDAMMER, J.G. (2001) *Smoke-haze pollution: a review of the 1997 episode in Southeast Asia*. *Regional Environmental Change*, 2, 24-37.

Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 3 No. 1 Juli 2021 Hal. 33-46

Heilmann, D. (2015). *After Indonesia's Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effectiveness As a Regional Environmental Governance Tool*. Journal of Current Southeast Asian Affairs. 34.3, pp. 95-121. Tersedia pada <http://nbn-resolving.org/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:gbv:18-4-9073>.

HUSSAIN, Z. (2014). *Indonesia to merge forestry, environment ministries*. The Straits Times. <Http://www.asianewsnet.net/Indonesia-to-merge-forestry-environment-ministries-66414.html>

IBRAHIM, Z.&HUSSAIN, Z. (2014). *Jokowi vows to get tough with haze offenders*. The Straits Times. <Http://www.straitstimes.com/the-bigstory/joko-widodo/story/jokowi-vows-get-tough-haze-offenders-20140822>

KOH, T. & EWING-CHOW, M. (2013). *Haze And The International Insight: The Transboundary Law*. The Jakarta Post. <Http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/27/insight-the-transboundaryhaze-and-international-law.html>

Lee Poh Onn (2013). *No end in sight to haze dilemma*. ISEAS Perspective. (ISSN 2335-6677). 39.

Lestari, Sri. (2015). *Dampak kabut asap diperkirakan capai Rp.200 Trilliun*. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasa
p

Lin. Y., Wijedasa, L.S. dan Chisholm, R. A. (2015). *Singapore's willingness to pay for mitigation of transboundary forest-fire haze from Indonesia*. Environmental Letters. Volume 12. No. 2

LOHMAN, D.J., BICKFORD, D. & SODHI, N.S. (2007). *The burning issue*. Science, 316, 376.

Mohd. K. et al. (2017) ' *An overview of transboundary haze studies: The underlying causes and regional disputes on Southeast Asia Region an Overview of transboundary haze studies: The underlying causes and regional disputes on Southeast Asia Region*'. (Desember). doi: 10.11113/mjfas.v0n0.719.

- MURDIYARSO, D. & ADININGSIH, E.S. (2007). *Climate anomalies, Indonesian vegetation fires and terrestrial carbon emissions. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*. 12, 101-112.
- PAGE, S.E., SIEGERT, F., RIELEY, J.O., BOEHM, H.-D.V., JAYA, A. & LIMIN, S. (2002). *The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997*. *Nature*, 420, 61-65.
- QUAH, E. (2002). *Transboundary pollution in Southeast Asia: the Indonesian fires*. *World Development*, 30, 429-441.
- QUAH, E. & VARKKEY, H. (2013). *The political economy of transboundary pollution: mitigation of forest fires and haze in Southeast Asia*. In *The Asian Community: Its Concepts and Prospects* (ed. S. Hayashihana), pp. 323-358. Soso Sha, Tokyo, Japan